

ABSTRAK

Cucu Suhartini: Realisasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut

Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan perannya sebagai Bank Syariah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat adalah dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembiayaan ini menggunakan skema akad jual beli *Murabahah*. Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat sah nya jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan akad murabahah pada pembiayaan mikro di bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Garut dan kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tahun 2000.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa akkad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri harus sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai sebagai landasan pelaksanaan jual beli murabahah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu cara kerja dalam melakukan penelitian dengan mendeskripsikan pelaksanaan akad murabahah dalam produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Garut. Sedangkan tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Dari data yang didapat, menunjukan bahwa pihak bank mewakili kepada nasabah dalam hal pembelian barang, yaitu pembelian barang yang dari suplier dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa tinjauan dari Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2000 terhadap realisasi akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut adalah dalam menentukan plafon pembiayaan bukan berdasarkan harga beli barang, hal ini tidak ada kejelasan berapa harga beli barang, biaya yang di perlukan dan margin yang diambil berdasarkan harga barang tersebut. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI pihak bank harus menyatakan harga pokok barang beserta biaya-biaya yang di perlukan